



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM
LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTB Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut Kepala UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTB Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTB Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang laboratorium lingkungan.
- (2) UPTB Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTB;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Mutu;
 - d. Seksi Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTB Laboratorium Lingkungan
Pasal 5

UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyediakan informasi data hasil pengujian limbah atau kualitas lingkungan dan informasi lainnya yang diperlukan, pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium lingkungan kabupaten/kota, dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTB Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. pelaksana pengujian dan penyampaian data parameter kualitas lingkungan;
- b. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter air/limbah cair;

- c. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter udara *ambient*;
- d. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter emisi sumber bergerak /tidak bergerak;
- e. pelaksana bimbingan teknis laboratorium lingkungan kabupaten/kota;
- f. penyiapan dan pelaksana dokumen kerjasama antar laboratorium lingkungan;
- g. pelaksana penelitian bagi pihak lain yang melakukan penelitian berhubungan dengan pengendalian dampak lingkungan;
- h. pelaksana pelayanan publik/lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan; dan
- i. pelaksana pelayanan jasa pengujian parameter kualitas lingkungan.

Bagian Kedua
Kepala UPTB
Pasal 7

- (1) Kepala UPTB mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan/atau menjalankan operasional organisasi laboratorium lingkungan Provinsi dengan merencanakan, menggerakkan, melaksanakan dan pengendalian sumber daya dalam rangka meningkatkan pelayanan;
 - b. menentukan dan menetapkan arah tujuan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk kebijakan mutu dan sasaran mutu organisasi laboratorium yang tertera dalam panduan mutu; dan
 - c. menetapkan sistem manajemen mutu UPTB Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTB mempunyai fungsi :
 - a. penanggung jawab terhadap semua jenis kegiatan UPTB Laboratorium Lingkungan;
 - b. penyusun program kerja dan rencana kegiatan Laboratorium Lingkungan dengan mengacu pada kebijakan program-program Badan Lingkungan Hidup;

- c. penyusun dan pengusul anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian laboratorium;
- d. pelaksana dalam kerjasama antar laboratorium lingkungan;
- e. pelaksana dan penetapan/pengesahan kebijakan mutu dan sasaran mutu laboratorium;
- f. pelaksana pengesahan panduan mutu UPTB Laboratorium Lingkungan;
- g. pelaksana kaji ulang manajemen mutu minimal 1 (satu) kali setahun;
- h. pelaksana pengesahan prosedur operasional laboratorium;
- i. pelaksana bimbingan teknis laboratorium lingkungan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan mutu layanan laboratorium lingkungan di wilayah provinsi;
- j. penandatanganan Sertifikat Hasil Uji (SHU) dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil yang tertera pada Sertifikat Hasil Uji (SHU); dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan administratif baik kepada pelanggan maupun kepada semua unsur di UPTB Laboratorium Lingkungan maupun Badan Lingkungan Hidup; dan
 - b. mengkoordinir, memeriksa dan menyimpan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laboratorium lingkungan dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyiapan dokumen prosedur pelaksanaan laboratorium yang berkaitan dengan persyaratan manajemen laboratorium;
 - b. pelaksana kaji ulang instruksi kerja yang digunakan berkaitan dengan persyaratan manajemen di laboratorium;
 - c. penanggung jawab atas administrasi penerimaan contoh, penyelesaian dan penyampaian laporan hasil uji;
 - d. penanggung jawab atas penyelesaian administrasi dokumen kontrak antara *customer* dan laboratorium lingkungan dan sub kontrak antara laboratorium lingkungan dengan laboratorium lain;
 - e. penanggung jawab atas sub kontrak pengujian;
 - f. penanggung jawab atas administrasi personil laboratorium;
 - g. penanggung jawab terhadap pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan seluruh kebutuhan administrasi dan bahan penunjang pemeriksaan laboratorium beserta dokumen terkait;
 - h. penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas personalia, keuangan, dokumentasi dan informasi;
 - i. penanggung jawab terhadap pemindahan data-data hasil pengujian ke dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU);
 - j. pelaksana dan pemelihara sistem laporan Sertifikat Hasil Uji (SHU) terhadap pengguna jasa;
 - k. penanggung jawab atas distribusi laporan hasil pemeriksaan laboratorium ke *customer* serta bagian dokumentasi dan informasi;
 - l. penanggung jawab terhadap kerahasiaan data-data pengujian;

- m. penanggung jawab terhadap surat menyurat yang dilakukan oleh laboratorium;
- n. pembantu manager mutu dalam merencanakan perbaikan sistem mutu laboratorium dan bekerja sama dengan manager mutu dalam kegiatan dokumentasi dan informasi yang berkaitan dengan laboratorium;
- o. pelapor kegiatan di bidang administrasi secara berkala kepada Kepala UPTB; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Seksi Mutu

Pasal 9

- (1) Seksi Mutu mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan panduan mutu laboratorium lingkungan yang mengacu pada ISO/IEC 17025 : 2005; dan
 - b. merencanakan, melakukan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap implementasi/penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan secara konsisten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Mutu mempunyai fungsi :
 - a. penyusun dan pengkaji panduan mutu yang mengacu ISO/IEC 17025 : 2005 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
 - b. pelaksana dan pengkaji ulang prosedur sistem manajemen mutu laboratorium;
 - c. pemelihara penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;
 - d. pengawas kemitakhiran dan distribusi sistem dokumentasi mutu pada seluruh personil UPTB Laboratorium Lingkungan;

- e. perencana dan pengkoordinir pelaksanaan pelatihan terhadap personil baik di dalam maupun di luar UPTB Laboratorium Lingkungan;
- f. pelaksana audit internal laboratorium secara berkala;
- g. pelaksana kaji ulang terhadap temuan-temuan audit;
- h. penanggung jawab serta menindaklanjuti pengaduan *customer*;
- i. penanggung jawab terhadap uji profisiensi minimal 1(satu) kali setahun;
- j. pengidentifikasi dan pengendalian ketidaksesuaian;
- k. penanggung jawab penyelesaian tindakan perbaikan;
- l. penanggung jawab dan melakukan tindakan pencegahan;
- m. pelaksana pembuatan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala UPTB; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Seksi Teknis

Pasal 10

- (1) Seksi Teknis mempunyai tugas :
- a. menetapkan/menentukan kesesuaian metode analisis dan peralatan yang digunakan di laboratorium dengan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), atau standar lain yang diakui;
 - b. merencanakan, mengkoordinir, melakukan kegiatan dalam pengawasan terhadap aktivitas dan kegiatan yang dipersyaratkan di laboratorium; dan
 - c. melaksanakan, melakukan, merencanakan validasi metode analisis di laboratorium yang dianggap perlu dan mendesak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis mempunyai fungsi :
- a. penanggung jawab terhadap keabsahan, kebenaran, ketepatan dan ketelitian terhadap data hasil analisis laboratorium yang dikeluarkan;
 - b. pelaksana kaji ulang instruksi kerja yang digunakan terutama yang berkaitan dengan persyaratan teknis laboratorium;
 - c. pelaksana untuk membuat dan menyiapkan dokumen prosedur pelaksanaan laboratorium yang berkaitan dengan persyaratan teknis laboratorium;
 - d. penanggung jawab atas kemampuan dan prestasi personil dalam pelaksanaan analisis laboratorium;
 - e. penanggung jawab dan berwenang untuk membuat dan melakukan tindakan korektif bila ditemukan penyimpangan dalam hasil uji maupun kegiatan analisis;
 - f. penjaminan kesesuaian metode analisis terhadap standar acuan yang diminta ataupun ditetapkan;
 - g. penanggung jawab dan berkewenangan untuk menandatangani sertifikat hasil uji apabila kepala laboratorium berhalangan dan dikuatkan dengan surat kuasa;
 - h. penanggung jawab dalam memutuskan pendelegasian kepada koordinator analisis laboratorium apabila diperlukan;
 - i. penanggung jawab dalam melakukan perbaikan sistem mutu dengan Kepala Seksi Mutu apabila dipandang perlu;
 - j. penanggung jawab dalam pengawasan penerapan jaminan mutu dari peralatan laboratorium dan metode pengujian;
 - k. penanggung jawab dalam memilih dan merekomendasikan laboratorium rujukan untuk pelaksanaan analisis yang dilakukan secara sub kontrak;

- l. penanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pelatihan terhadap personil baik ruang lingkup internal maupun eksternal;
- m. penanggung jawab dalam melakukan evaluasi kinerja dari koordinator analis, analisis setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- n. pertanggung jawaban terhadap kegiatan uji profisiensi;
- o. penanggung jawab laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala UPTB; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

- (1) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTB Laboratorium Lingkungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Pejabat Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Badan atas usul Kepala UPTB dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala UPTB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.
- (5) Kepala UPTB, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTB melalui Kepala Badan.
- (3) Kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural, kepangkatan dan kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB Laboratorium Lingkungan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 11 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Nopember 2015
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN